



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK.14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 18 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS SERAGAM PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Manimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 tahun 2009 telah ditetapkan penggunaan pakaian dinas seragam Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberikan identitas berdasarkan pangkat dan golongan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengatur secara khusus dengan menambahkan pengaturan tanda pangkat sebagai kelengkapan dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.18 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Menambahkan Pasal dan Sub Judul dalam BAB III mengenai Pemakaian Pakaian Dinas dan menambahkan Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB III

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DAN TANDA KEPANGKATAN

Pasal 9a

- (1) Tanda pangkat merupakan kelengkapan dari Pakaian Dinas Harian (PDH) yang digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional.

- (2) Tanda kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada lidah baju bahu sebelah kanan dan baju bahu sebelah kiri Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (3) Untuk Anak Buah Kapal (ABK) selain mengenakan tanda kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengenakan tanda kepangkatan sebagai ABK yang dipasang pada ujung kerah baju sebelah kanan dan kerah baju sebelah kiri Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (4) Jenis dan makna tanda kepangkatan yang digunakan pada Pakaian Dinas Harian (PDH) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Tanda kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara serentak telah digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada Tanggal: 1 Nopember 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala Kantor di lingkungan Badan SAR Nasional

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

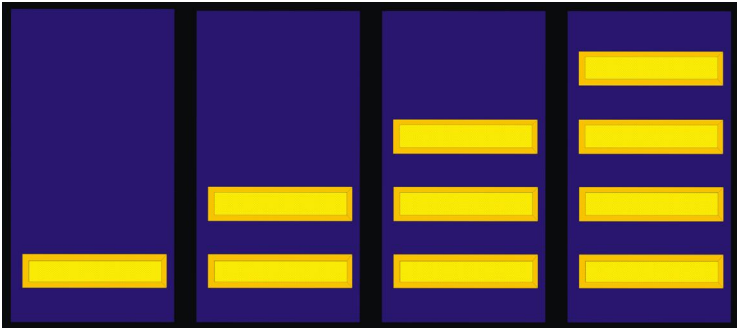
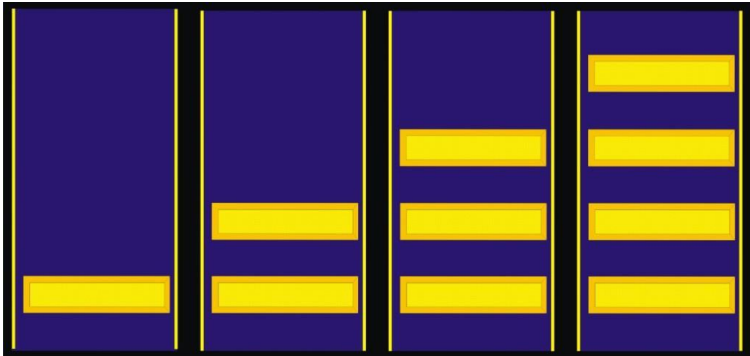

**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran III Peraturan Kepala Badan SAR Nasional

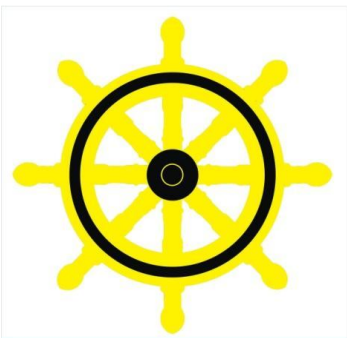
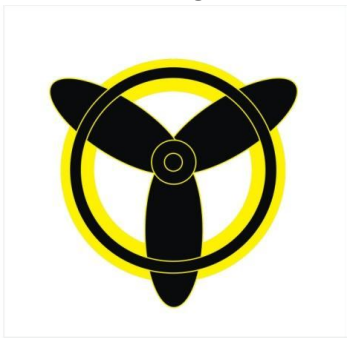
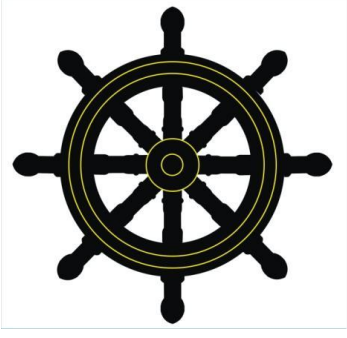
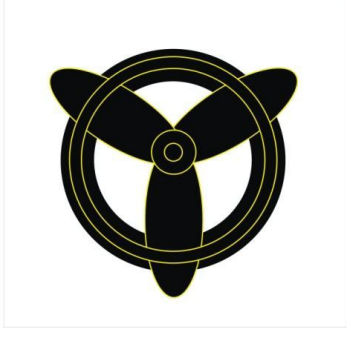
Nomor : PK. 14 Tahun 2011

Tanggal : 1 Nopember 2011

JENIS/BENTUK TANDA PANGKAT				KETERANGAN
a. TANDA KEPANGKATAN JURU (GOLONGAN I)				
I /a	I /b	I /c	I /d	Warna dasar : Biru Dongker Warna bar : Putih Ukuran : 5cm x 8cm Bahan : Beludru Biru Makna dari tanda pangkat : 1. Makna warna dasar biru dongker mengartikan bijaksana dan kokoh. 2. Makna bar putih berarti melaksanakan perintah dengan keikhlasan hati yang suci untuk mendukung tugas pokok serta kekuatan dalam melaksanakan operasi SAR.
b. TANDA KEPANGKATAN PENGATUR (GOLONGAN II)				
II /a	II /b	II /c	II /d	Warna dasar : Biru Dongker Warna bar : Kuning Emas Ukuran : 5cm x 8cm Bahan : Beludru Biru Makna dari tanda pangkat : 1. Warna bar kuning berarti kemuliaan dalam melaksanakan tugas. 2. Makna bar kuning berarti mampu mengatur dan melaksanakan setiap pekerjaan yang diembannya guna mendukung tugas pokok dalam mencapai maksud dan tujuan.

c. TANDA KEPANGKATAN PENATA (GOLONGAN III)				
III/a	III/b	III/c	III/d	Warna dasar : Biru Dongker Warna Bar : Kuning Emas Ukuran : 5cm x 8cm Bahan : Beludru Biru Makna dari tanda pangkat : 1. Warna bar kuning berarti kemuliaan dalam melaksanakan tugas disertai ketegasan. 2. Makna bar kuning berarti mampu dan bijak untuk bertindak sebagai penata tugas guna mencapai tujuan dari visi dan misi serta mempunyai tanggung jawab pada tugas yang diembannya.
				
d. TANDA KEPANGKATAN PENATA PEMANGKU JABATAN				
III/a	III/b	III/c	III/d	Warna dasar : Biru Dongker Warna Bar : Kuning Emas Ukuran : 5cm x 8cm Bahan : Beludru Biru Garis Pinggir : Kuning Makna dari tanda pangkat : 1. Warna bar kuning berarti kemuliaan dalam melaksanakan tugas disertai ketegasan. 2. Makna bar kuning berarti mampu dan bijak untuk bertindak sebagai penata tugas guna mencapai tujuan dari visi dan misi serta mempunyai tanggung jawab pada tugas yang diembannya. <i>Cat : Pemangku Jabatan Struktural memakai Garis Pinggir Kuning, sedangkan Garis Pinggir Merah digunakan hanya oleh Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Kantor SAR, Nahkoda dan KKM</i>
				

d. TANDA KEPANGKATAN PEMBINA PEMANGKU JABATAN			
IV/a 	IV/b 	IV/c 	Betuk Gambar : Arah Mata Angin Warna dasar : Biru Dongker Ukuran : 5cm x 8cm Bahan : Beludru Biru Garis Pinggir : Merah (Komando) Garis Pinggir : Kuning (Pelaksana) Makna dari tanda pangkat : 1. Arah mata angin berwarna kuning emas dengan delapan buah sudut mengandung arti dan makna bahwa Badan SAR Nasional dalam mengemban tugas di bidang kemanusiaan senantiasa menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan sebagaimana tercermin pada 8 penjuru arah mata angin. 2. Warna kuning emas berarti kemuliaan dan menunjukkan pangkat tertinggi. 3. Warna bar kuning berarti kemuliaan dalam melaksanakan tugas disertai tanggung jawab yang tinggi.(untuk Gol. IV/d dan Gol IV/e). <i>Cat : Pemangku Jabatan Struktural memakai Garis Pinggir Kuning, sedangkan Garis Pinggir Merah digunakan hanya oleh Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Kantor SAR, Nahkoda dan KKM</i>
IV/d 	IV/e 	KABADAN 	

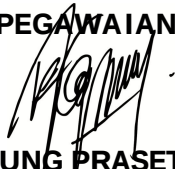
e. TANDA KEPANGKATAN NAHKODA DAN KKM		
KKM  NAHKODA 		Bentuk Gambar NAKHODA DAN MUALIM : <i>Steering Wheel</i> KKM DAN MASINIS : Propeller Warna dasar gambar : Kuning Emas Ukuran : 3cm x 3cm, dengan ukuran gambar menyesuaikan. Bahan : Brevet
e. TANDA KEPANGKATAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)		
 		Bentuk Gambar ABK DEK : <i>Steering Wheel</i> ABK MESIN : Propeller Warna dasar gambar : Hitam Ukuran : 3cm x 3cm, dengan ukuran gambar menyesuaikan. Bahan : Brevet

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**